



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR: B/180.12/22/409.1.1/NKSB/2024
NOMOR: 250/UN3/HK.07.00/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (16-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Selaku Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

II. **MOHAMMAD NASIH** : Selaku Rektor Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juni 2020, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Airlangga tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga Nomor: 134/I.35/409.05/2020 dan Nomor: 217/UN3/HK.07.00/2020 dan telah berakhir pada 15 Desember 2023.
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Surat tanggal 24 Juli 2024, Nomor: 1159/UN3.BKMP/HM.01/2024 tentang Perpanjangan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar Melalui Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengembangan;
 - d. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan fakultas/unit kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini:

PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga

Alamat : Gedung Kahuripan Lt.2, Kampus C Mulyorejo, Surabaya, 60115

Telepon : 031-59174459 HP +62 858-1510-3600

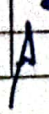
Surat Elektronik : adm@bkmp.unair.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD NASIH

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	